



# BUPATI MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR : 454 / 192 / K / 2014

T E N T A N G  
PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KECAMATAN SINUNUKAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah dasar di Kecamatan Sinunukan, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/MK/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6959 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinunukan di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mulai menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2013/2014.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014 pada pos Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2014

Pt. BUPATI MANDAILING NATAL



DAHLAN HASAN NASUTION

Tembusan Yth:

1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bpk. Direktur Pembinaan SMA Dirjend dikmenti Depdikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;
7. Kepala DPKAD Kabupaten Mandailing Natal;
8. Sekolah yang bersangkutan;